ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM ADAT

FILOSOFI ADAT BASANDI SYARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL

BAHAN KAJIAN EDUKATIF UNTUK RUBRIK ARTIKEL HUKUM
JDIH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Tahun 2026

IDENTITAS NASKAH KAJIAN

Judul: Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional

Jenis: Kajian hukum adat / artikel ilmiah-populer

Ruang lingkup: Falsafah ABS-SBK, norma adat, hukum Islam, pengakuan konstitusional, dan praktik kontemporer

Peruntukan: Bahan editorial JDIH Universitas Negeri Padang

STATUS: DRAF UNTUK TELAAH SUBSTANSI

Naskah belum disahkan sebagai dokumen resmi UNP. Nama penulis dan penelaah dapat dicantumkan setelah pemeriksaan akademik dan editorial.

Tahun 2026

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. TINJAUAN LANDASAN HUKUM

III. ANALISIS HUKUM

A. Makna dan kedudukan ABS-SBK

B. Hubungan adat, Islam, dan hukum nasional

C. Penerapan dalam kehidupan masyarakat

D. Tantangan kontemporer

IV. REKOMENDASI

V. PENUTUP

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau memiliki warisan norma, kelembagaan adat, serta falsafah sosial yang berkembang seiring perubahan sejarah. Salah satu prinsip yang menonjol ialah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang lazim dimaknai sebagai adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Kitabullah. Falsafah ini menggambarkan hubungan antara ajaran Islam dan tata kehidupan adat Minangkabau.

ABS-SBK mempunyai fungsi kultural dan etis, tetapi tidak seluruh rumusannya langsung menjadi norma hukum positif. Kajian hukum perlu membedakan nilai yang membimbing masyarakat, kebiasaan yang diakui sebagai hukum adat, dan ketentuan perundang-undangan yang dapat diberlakukan oleh lembaga negara.

Tulisan ini menguraikan makna falsafah tersebut, pengakuannya dalam kerangka hukum Indonesia, penerapannya pada beberapa ranah kehidupan, serta tantangan menjaga relevansinya secara adil dan konstitusional.

II. TINJAUAN LANDASAN HUKUM

1. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2). Konstitusi mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan konstitusi.

2. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini memuat karakteristik adat dan budaya Minangkabau, termasuk filosofi ABS-SBK, dalam penggambaran identitas daerah.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan ini relevan untuk memahami posisi nilai adat dalam pengaturan nagari, dengan tetap memperhatikan ruang lingkup dan keberlakuannya.

Dasar hukum di atas memberi konteks pengakuan nilai dan masyarakat adat; penerapan suatu ketentuan konkret tetap menuntut pengujian kewenangan, fakta, dan sumber hukum yang tepat.

III. ANALISIS HUKUM

A. Makna dan Kedudukan ABS-SBK

Secara filosofis, ABS-SBK menempatkan nilai agama dan adat dalam hubungan yang saling membentuk pedoman sosial. Ungkapan syarak mangato, adat mamakai sering digunakan untuk menjelaskan hubungan tuntunan agama dengan praktik budaya. Dalam kehidupan masyarakat, prinsip ini berhubungan dengan kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, penghormatan antargenerasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam analisis hukum, penting dihindari anggapan bahwa satu falsafah tunggal menetapkan semua aturan keluarga, kepemilikan, atau kewenangan adat. Hukum adat terbentuk melalui norma yang hidup dan dapat bervariasi menurut nagari serta keadaan sosial setempat.

B. Hubungan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional

Sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan konstitusional. Pengakuan itu tidak membuat setiap praktik adat otomatis mengikat semua orang atau mengesampingkan ketentuan perundang-undangan. Prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga tetap menjadi batas penting.

Hubungan adat dan hukum Islam juga tidak dapat digambarkan selalu identik atau selalu bertentangan. Dalam masalah perkawinan, tradisi dapat melengkapi penyelenggaraan sosial, sementara keabsahan perkawinan dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam kewarisan, sifat harta pusaka tinggi dan harta pencaharian perlu dibedakan sebelum menentukan aturan yang relevan.

C. Penerapan dalam Kehidupan Masyarakat

Pada tingkat keluarga dan kaum, ABS-SBK dapat menjadi rujukan etika bagi tanggung jawab mamak dan kemenakan, penghormatan terhadap perempuan, serta pemeliharaan harmoni sosial. Musyawarah adat dapat diupayakan untuk menyelesaikan perselisihan sesuai kewenangan dan kesepakatan para pihak, tanpa meniadakan hak untuk mencari penyelesaian berdasarkan hukum negara.

Pada tingkat nagari, falsafah ini berkaitan dengan kehidupan adat dan pelestarian nilai sosial. Namun, keputusan pejabat publik, layanan pemerintahan, dan pembatasan hak tetap harus memiliki dasar kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Tantangan Kontemporer

Mobilitas penduduk, perantauan, perubahan struktur keluarga, serta perkembangan pendidikan dan teknologi dapat mengubah cara generasi muda mengenali hukum adat. Perbedaan tafsir antarnagari, persoalan tanah pusaka, serta kebutuhan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi alasan penting bagi kajian berbasis bukti.

Pelestarian nilai ABS-SBK tidak cukup dilakukan melalui pengulangan ungkapan adat. Diperlukan dokumentasi sejarah, penelitian lapangan, dialog antara ahli hukum, tokoh adat, tokoh agama, serta pendidikan hukum yang dapat menjelaskan perbedaan antara nilai moral dan kewajiban hukum.

IV. REKOMENDASI

1. Penguatan literasi. Menyusun bahan edukasi yang membedakan falsafah adat, norma adat yang berlaku, ajaran agama, dan hukum negara.

2. Kajian kontekstual. Mendorong penelitian terhadap praktik hukum adat pada berbagai nagari, termasuk variasi penerapan serta mekanisme musyawarah.

3. Perlindungan hak. Menempatkan kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan perlindungan pihak rentan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan.

4. Dokumentasi dan diseminasi. Mengembangkan publikasi ilmiah dan layanan informasi hukum agar sumber adat dan regulasi lebih mudah ditemukan dan diuji.

5. Kolaborasi akademik. Melibatkan ahli hukum adat, hukum Islam, sosiologi, sejarah, antropologi, serta unsur masyarakat untuk memperkuat akurasi kajian.

V. PENUTUP

ABS-SBK merupakan falsafah penting dalam budaya Minangkabau yang mencerminkan interaksi historis antara adat dan ajaran Islam. Nilainya relevan bagi etika sosial, tanggung jawab keluarga, musyawarah, dan kehidupan bermasyarakat.

Dari perspektif hukum, kedudukannya perlu dilihat secara proporsional. Pengakuan terhadap identitas dan masyarakat adat di dalam hukum nasional tidak mengubah semua kebiasaan menjadi norma yang berlaku otomatis. Penerapan dalam kasus konkret tetap memerlukan dasar hukum, pemeriksaan fakta, dan penghormatan terhadap hak para pihak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/217800/uu-no-17-tahun-2022

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. https://peraturan.bpk.go.id/Download/90349/perda%20no.%207%20tahun%202018.pdf

4. “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau.” Humani: Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 14 No. 1 (2024). https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/8228

5. “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat.” Jurnal Hukum Lex Generalis. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/325

6. “Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah di Minangkabau.” Jurnal Dialog. https://jurnaldialog.kemenag.go.id/dialog/article/view/922

Catatan: Naskah bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum resmi universitas. Penelaahan substansi oleh ahli hukum adat dan pemeriksaan bibliografi disarankan sebelum dipublikasikan.